

QUO VADIS HUDUD DI ERA KONTEMPORER, ANTARA HAK TUHAN DAN HAK MANUSIA; TINJAUAN PEMIKIRAN ALI JUMAH DAN USAIMIN*Muhammad Ali Magfur*UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum
kangal9075@gmail.comDOI: [10.21154/syakhsiiyyah.v6i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiiyyah.v6i2.7082)

Submitted: September 14, 2024;

Revised: October 18, 2024;

Accepted: October 30, 2024

Abstract: This study aims to analyze the thoughts of Jumah and Usaimin regarding the discourse on the application of hudud in the contemporary era. This research is a qualitative study that uses the library research method. This research is comparative-analytic in nature which is operated by deeply analyzing two fatwas from Jumah and Usaimin about the law of applying hudud in the contemporary era and then comparing the two fatwas. Primary data sources in this study were taken from the book *al-Baya'n lima yusyghilu al-azhan* and the book *al-Fatawa ash-shar'iiyyah fi al-masa'il al-'asriyyah min 'ulamā' al-balad al-haram* while secondary data the author obtained from several sources such as previous research journals, several books, and related web pages. The research results show several important points. First, Jumah and Usaimin have different opinions about the application of hudud in the contemporary era. For Jumah, the application of hudud must be suspended while Usaimin firmly rejects any attempt to suspend hudud. Jumah and Usaimin share a belief that hudud is God's absolute right that cannot be changed by anyone. However, in terms of the application of hudud in the contemporary era, the two differ in their opinions. Jumah prioritizes the humanitarian side to suspend hudud, because according to him there are several conditions that cannot be met, while Usaimin does not budge and still obliges to apply hudud. Thus, Jumah has a semi-intellectualist style of thought while Usaimin emphasizes the textualist character that is so thick.

Keywords: *Hudud, God's Right, Human's Right, Jumah, and Usaimin***PENDAHULUAN**

Penegakan syariah menjadi sebuah diskursus yang menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat.¹ Salah satu ajaran syariat Islam yang menerima banyak sekali penolakan adalah hukum hudud.² Penolakan tersebut dikarenakan banyak alasan yang salah satu di antaranya adalah karena hukum tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat yang diusung dalam hak asasi manusia (HAM).³ Hal tersebut

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation* (Oxford: Oxford University Press, 2019), <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0048721X.2022.2146418>.

² Dedy Sumardi, "Hudud Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdullahi Ahmed An-Na'im," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.

³ Yahya Cholil Staquf, *Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama: Tajdid Jam'iyah untuk Khidmah Millennial*, 4th ed. (Rembang: Mata Air, 2022); Nairazi AZ, "Relevansi Jarimah Hudud Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)," *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2016).

tercermin dari sedikitnya negara yang mengadopsi hukum ini untuk diterapkan di negaranya, meskipun negara itu memiliki penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia dan Mesir.⁴

Dalam menyikapi problematika ini, Syekh Ali Jumah (Jumah) menfatwakan bahwa di era saat ini diperkenankan bagi sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim untuk tidak menerapkan praktik hudud seperti pada saat masa klasik Islam.⁵ Fatwa ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Usaimin (Usaimin), salah seorang mufti besar yang hidup di Arab Saudi yang menolak segala macam penangguhan hukuman hudud atas dalih apapun termasuk dalam kondisi darurat.⁶

Dalam penelitian lain sebelumnya sudah banyak kajian yang membahas mengenai hudud, mulai dari aspek sejarah,⁷ konsep dasar,⁸ pembaharuan,⁹ sampai dengan penerapan.¹⁰ Akan tetapi belum banyak yang menjadikan pemikiran Jumah dan Usaimin dalam hal hudud sebagai objek kajiannya dan kemudian membandingkan antar keduanya. Hal tersebut menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan, dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama, kedua tokoh ini merupakan seorang mufti dalam lembaga fatwa yang diakui otoritasnya bukan hanya di negara tempat asalnya akan tetapi sering kali dijadikan rujukan oleh mayoritas negara lain. Alasan kedua, kedua tokoh tersebut merupakan seorang publik figur yang memiliki banyak pengikut dan merupakan tokoh besar dalam diskursus tentang hukum Islam di era kontemporer.¹¹

Mengingat permasalahan ini merupakan salah satu problematika yang banyak menghiasi ruang publik dan kerap kali menghadirkan kegamangan, sehingga topik ini layak mendapat perhatian dari para akademisi di bidangnya. Penelitian ini ditujukan

⁴ Kali Robinson, "Memahami Syariah: Persimpangan Islam Dan Hukum," org, *Council on Foreign Relations* (blog), 2021, <https://www.cfr.org/background/understanding-sharia-intersection-islam-and-law>.

⁵ Ali Jumah, *Al-Baya'n Lima> Yusyilu al-Az>ha>n* (Kairo: Dar al- Muqaththam, 2014), 73.

⁶ Muhammad ibn Salih al-Usaimin dkk., *al-Fata>wa asy-Syar'iyah fi> al-Masa>ili al-'As>riyyah min 'Ula>ma>' al-Balad al-H>aram* (Jeddah: *al-Lajnah al-Daimah li al- Buh>us \ al-'Ilmiyyah wa al-Ifta>*, 1999), 756.

⁷ Junaidi Abdillah, "Diskursus Hudūd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudūd)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 334, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1881>; Ali Sodiqin, "Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Hudud dari Nass hingga Teks Fikih," *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 185.

⁸ Darsul S Puyu, "Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik," *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012); Mohammad Hashim Kamali, "Are the Hudūd Open to Fresh Interpretation?," *Islam and Civilisational Renewal*, 2009.

⁹ Cucu Surahman, "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud," *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 2, no. 1 (June 20, 2013): 63–86, <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1308>; Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>.

¹⁰ Satria Tenun Syahputra, "Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (December 31, 2021): 188–203, <https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2587>; Mibahul Khairani and Susanto Susanto, "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah.," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (December 23, 2019): 163, <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>.

¹¹ Fauzan Inzaghi, "Mengenal Syekh Ali Jum'ah, Ulama Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)," *Tarbiyah Islamiyah* (blog), 2022, <https://tarbiyahislamiyah.id/mengenal-syekh-ali-jumah-ulama-ahlussunnah-wal-jamaah-aswaja/>; Sigit Haryanto, "Biografi Ringkas Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin," or.id, *Muslim.or.Id* (blog), 2023, <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>.

untuk menjelaskan bagaimana hukum penerapan hudud di era kontemporer menurut Jumah dan Usaimin. Fatwa ini kemudian akan di analisis lebih lanjut dengan teori hak yang dirumuskan oleh kalangan manhajul fuqoha. Analisis ini penting dilakukan untuk menentukan di mana letak hudud dalam pemikiran Jumah dan Usaimin apakah dia termasuk hak Tuhan, hak manusia, ataupun hak campuran antara hak Tuhan dan hak manusia.

Pembagian tipologi seperti dalam penelitian ini dalam pelaksanaan hukum pidana Islam menurut Sodiqin merupakan sebuah penting untuk mewujudkan keadilan restoratif (penyelesaian konflik yang berbasis pada pemulihan kondisi sosial). Hal tersebut dikarenakan keadilan restoratif dalam hak Tuhan lebih berpusat pada pelaku tindak pidana dengan cara taubat atau membayar kafarat. Sebaliknya keadilan restoratif yang berada dalam kelompok hak manusia ataupun hak campuran berpusat pada korban dengan metode pembalasan pembayaran kompensasi (diat) atau pemaafan terhadap pelaku.¹² Kedua model restoratif ini tentunya tidak untuk saling menundukan akan tetapi harus terus berdialog agar sebuah keseimbangan perlindungan, akses, dan kewajiban dalam penegakan keadilan hukum dan keadilan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹³

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Jumah Tentang Hukum Penerapan Hudud di Era Kontemporer

Jumah merupakan seorang cendekiwan Islam asal Mesir yang lahir pada 3 Maret 1952 M/7 Jumadil Akhir 1371 H. Jumah merupakan seorang keturunan Bani Suwaif dari pasangan Jumah bin Muhammad dan Fatiya Hanim binti 'Ali bin 'Id. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang taat pada hukum Islam bahkan ayahnya merupakan seorang pakar hukum Islam di fakultas hukum Universitas Kairo.¹⁴

Pendidikan kesarjanaan Jumah diawali ketika dia memilih untuk masuk ke Universitas Al Azhar, tepatnya di Fakultas *Dira>sah Isla>miyyah wa al-'Arabiyyah*. Dia mendapatkan gelar sarjananya di Al-Azhar pada tahun 1979 M. Setelah itu, dia kembali melanjutkan ke jenjang pascasarjana dan doktoralnya di universitas yang sama dengan dengan mengambil spesialis usul fikih di Fakultas *Syari>'ah wa al-Qanu>n* yang diselesaikan pada tahun 1988 dengan predikat Summa Cumlaude.¹⁵ Selain itu, Jumah juga pernah menyelesaikan program Doktor di Universitas Liverpool (Honoris Causa) dan di Universiti Malaya (Honoris Causa).¹⁶

Jumah sampai pada puncak karirnya saat dia ditunjuk sebagai mufti di *Da>r al-ifta>* pada tahun 2003-2013. Lembaga ini merupakan lembaga yang sangat berpengaruh di kalangan muslim bukan hanya di negara Mesir, akan tetapi sampai di seluruh

¹² Ali Sodiqin, "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).

¹³ Sodiqin.

¹⁴ Usamah Sayyid al-Azhari, *Asanid Al-Miṣriyyin* (Kairo: Dār al-Faqīh, 2011), 539.

¹⁵ Sunarto, Hamidah, and Arfan, "Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jumah Muhammad."

¹⁶ Amrullah, "Pandangan Ali Jum'ah Tentang Hudud Dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia : Studi Analisis Kitab *al-Baya>n lima> yusygilu al-az\ha>n*," 63.

pelosok bumi. Tidak sedikit dari banyak negara dengan mayoritas muslim di dunia seperti Indonesia, Malaysia, Yaman dan banyak negara lain yang menjadikan *Da'ar al-ifta'* sebagai referensi dalam memberikan fatwa.

Tidak hanya berhenti disitu Jumah juga merupakan salah satu anggota *Majma' al-Buh}us\ al-Isla>miyyah* al-Azhar sebuah lembaga riset keagamaan dan pemberi fatwa tertinggi di al-Azhar sejak tahun 2004, anggota *Majma' al-Fiqh* dalam muktamar di Jeddah, menjadi guru besar usul fikih di Fakultas *Dira>sah Isla>miyyah wa al-'arabiyyah li al-bani>n* Universitas al-Azhar, anggota muktamar fikih Islam di India dan menjadi Dewan Ulama Senior Universitas al-Azhar.¹⁷ Sehingga tidak menjadi sebuah hal yang mengherankan jika dia pernah menjadi urutan ke-20 di antara 500 tokoh berpengaruh di dunia di bawah nama Presiden Nigeria Muhammad Buhari yang berada di posisi urutan ke-19.¹⁸

Selain dikenal sebagai seorang mufti besar, Jumah juga dikenal karena merupakan seorang yang sangat produktif menulis. Ada banyak sekali kitab yang dia hasilkan dalam bidang keislaman yang saat ini menjadi sumber referensi hampir di seluruh penjuru dunia. Beberapa karangan Jumah antara lain, *al-H{ukmu asy-syar'i 'inda al-us}uliyyi>n*, *'Aliyyah al-ijtiha>d*, *Al-Ijma> inda al-us}uliyyi>n*, *al-Qiya>s inda al-us}uliyyi>n*, *Us}u>l al-fiqh wa 'alaqatuhi bi al-falsafah al-ista>miyyah*, *Syarh}u al-Fiya>h as-Sirah} li Ajhuri* dan kitab *Al-Baya>n lima> yusygili al-az\han*.¹⁹

Dalam kitab yang penulis sebutkan terakhir, Jumah memberikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan hakikat Islam dan beberapa persoalan yang menjadi problematika masa kini. Buku ini berisi 100 permasalahan yang mengganggu pikiran umat muslim saat ini yang ditengarai dapat menyebabkan konflik internal dalam Islam. Salah satu persoalan yang Jumah jelaskan adalah mengenai problematika hudud di era kontemporer.

Dalam kitab itu Jumah menjelaskan bahwa hudud merupakan sebuah hukuman yang mulia karena berasal dari Tuhan. Selain itu baginya hudud merupakan sebuah hukuman yang ditujukan untuk dapat mencegah terjadinya tindak kriminal di tengah masyarakat bukan sebuah ajang untuk balas dendam dan menganiaya orang lain.

Penerapan hudud setidaknya harus mencakup dua aspek : pertama, sebuah keyakinan bahwa hudud merupakan sistem yang paling baik untuk memberikan hukuman dan mencegah terjadinya tindak pidana, hudud juga merupakan sebuah penguat bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dosa besar, perbuatan tersebut dapat memberikan pengaruh yang buruk di tengah-tengah kehidupan manusia, kemudian dengan diterapkannya hudud dapat mencegah segala bentuk kriminalitas di masyarakat, hudud juga bukan merupakan sebuah sistem yang menganiaya terhadap

¹⁷ Fajar, "Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah" (Tesis, Yogyakarta, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 25.

¹⁸ Amrullah, "Pandangan Ali Jum'ah Tentang Hudud Dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia : Studi Analisis Kitab *al-Baya>n lima> yusygili al-az\ha>n*," 71.

¹⁹ Faiqoh, "Pemikiran Syekh Ali Jumah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim."

para pelaku kejahatan dan juga bukan sebuah hukuman yang sifatnya tidak manusiawi.²⁰

Jumah menambahkan penjelasan bahwa sejak awal syariat cenderung untuk mendorong seseorang untuk memberikan pemaafan dan menutupi aib dari pelaku tindak kriminal.

Orang yang meneliti tentang nas-nas syariat akan menemukan bahwa syariat tidak menjadikan hudud sebagai sebuah ajang untuk balas dendam melainkan sebuah media untuk menghindarkan masyarakat dari tindak kriminal sebelum hal tersebut terjadi. Selain itu, dia juga akan mengetahui bahwasanya syariat cenderung mendorong seseorang untuk memberikan pemaafan dan menyembunyikan aib dari pelaku tersebut. Nash-nash yang menjelaskan hal tersebut sangat banyak.

Dalam masa sekitar seribu tahun lamanya hukum hudud belum pernah dilaksanakan di sebuah negara seperti Mesir. Hal tersebut bukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam syariat yang menjelaskan berbagai jalan untuk menetapkan hudud ataupun nas-nas yang memungkinkan untuk menjadikan pengakuan pelaku sebagai sebuah landasan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi “Tangguhkanlah penerapan hudud karena terdapat syubhat”, dalam sebuah hadis lain Nabi juga bersabda bahwa “ tinggalkanlah hukum hudud bagi kaum muslimin semampu kalian, dan jika masih ada jalan keluar maka biarkanlah dia pergi, karena sesungguhnya imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum.”²¹

Meskipun hudud merupakan hukum yang berasal dari Tuhan hal tersebut tidak meniscayakan bahwa setiap kasus dapat langsung dikenai hukuman. Jumah menuturkan bahwa dalam implementasinya, hudud memiliki banyak syarat, kriteria, dan kondisi yang tepat untuk dapat diterapkan. Sehingga apabila hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi dan tetap memaksakan untuk diberlakukan hudud, maka pada dasarnya pemberlakuan hudud seperti itu justru tidak sesuai dengan aturan syariat.

Untuk bisa menerapkan hukum syariat, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. darinya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka wajib bagi kita untuk mengetahui kondisi realitas yang ada. Dalam kitab Syuabul Iman karya Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah nasihat yang dari keluarga Daud a.s yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Daud a.s berkata : “Bagi orang yang berakal harus mengerti zamannya, menahan lisannya, dan konsentrasi dengan urusannya”.²²

Berdasarkan hal tersebut, ulama-ulama ahli fiqih menetapkan bahwasanya hukum-hukum itu berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman jika dia didasarkan ‘urf. (teks halaman 90 dari majalah hukum-hukum pengadilan). Dalam hal muamalah, Madzhab Hanafi memperbolehkan akad-akad yang fasid di negara-negara non muslim, dengan begitu hukum juga berubah dikarenakan perubahan tempat. Sebuah Kaidah

²⁰ Jumah, *Al-Baya>n Lima> Yusygilu al-Az\ha>n*, 74.

²¹ Jumah, 74.

²² Jumah, 75.

yang menjelaskan bahwa “Darurat membolehkan hal yang dilarang. Kaidah ini terinspirasi dari ayat : “Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” Menjadikan hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi. Begitu juga hukum-hukum tersebut juga berubah dikarenakan perubahan dari subyek hukumnya. Hukum orang-orang yang memiliki kepandaian dalam dirinya tentu berbeda dari orang yang tidak memiliki kepandaian. Dan keempat aspek yang sudah dijelaskan yaitu zaman, tempat, subyek, dan kondisi adalah empat faktor yang ditetapkan oleh al-Qarafi sebagai faktor yang dapat menyebabkan perubahan hukum yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah hukum atas sebuah realitas yang ada.²³

Penerapan hukum Islam harus memperhatikan kondisi yang meliputinya dan harus dibatalkan jika terindikasi di dalamnya mengandung syubhat, dan menurut Jumah saat ini syubhat tersebut terjadi secara menyeluruh di seluruh belahan dunia muslim sehingga diamenyebutkannya sebagai *syubhah ammah*. Salah satu syubhat yang menghalangi penerapan hudud saat ini adalah sangat sedikitnya orang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang saksi yang adil, bahkan kemungkinan sudah tidak ada.

Dan adapun sudut pandang dalam memahami realitas yang ada adalah zaman ini termasuk kedalam zaman syubhat yang sudah umum. Nabi saw bersabda bahwasanya tinggalkanlah hudud karena terdapat syubhat. Begitu juga dengan saksi-saksi yang memenuhi kriteria penetapan tindak pidana dalam masalah hudud telah lama hilang. At-Tanukhi mengutarakan pendapatnya dalam kitabnya “nisywar al-muhadharah wa akhbar al-mudzakarrah” tentang kondisi ketika tidak adanya saksi yang memenuhi kriteria. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu al-Husain bin ‘Ubaidillah alMa’ruf yang dikenal dengan sebutan Ibnu Nashrawaih ia berkata: “Sebelum at-Taimi, dulu ada seorang Qadhi kami di Bashrah mendapatkan tiga puluh enam ribu saksi selama kepemimpinannya.”²⁴

Fatwa keabsahan terkait penangguhan hudud yang dilakukan oleh Jumah, pada dasarnya juga merupakan usaha yang dilakukannya untuk melegitimasi dan memberikan hujjah terhadap konstitusi Mesir yang di dalamnya tidak mengadopsi hudud. Menurut Sulaeman, fatwa terkait hudud yang dikeluarkan oleh Jumah merupakan sebuah usaha yang dilakukannya untuk merespon upaya penegakan syariat yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir yang sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Gamal Abdul Nashr.²⁵ Hal tersebut penting untuk dilakukan oleh Jumah, mengingat jika hal tersebut dibiarkan begitu saja kedamaian dan keamanan masyarakat di Mesir dapat bergolak karena paham salafi yang sudah banyak dia kritik di kitabnya yang diberi judul *al-Mutasyaddidu>n: manh}a>juhum... wa munaqos}ah aha>m*

²³ Jumah, 75-76.

²⁴ Jumah, 76.

²⁵ Sulaeman, “Ijtihad Maqosidi Dan Politik Pengetahuan: Pergumulan Diskursus Keagamaan Revolusi Mesir Yusuf Al qordowi Dan ‘Ali Jumah,”

qoda>ya>hum.²⁶ Isu mengenai stabilitas negara inilah yang kemudian menurut penelitian Sulaeman menjadi sebuah titik pijak ijtihad maqasidi yang dilakukan oleh Jumah dalam merespon banyak situasi yang membahayakan keamanan dan ketentraman di Mesir, salah satunya ketika pecahnya revolusi di Mesir pada tahun 2011.²⁷

Hal tersebut yang kemudian memantik Jumah untuk melakukan rekonstruksi pemahaman tentang hudud dengan menampilkan sisi lain dari praktik hudud yang kerap dilupakan oleh umat muslim. Tahap ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Jumah dalam menegosiasikan tentang bagaimana seharusnya hudud diimplementasikan di era kontemporer. Hudud yang seringkali dipahami sebagai sebuah hak mutlak Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat dan diubah oleh siapapun karena dia berasal dari wahyu Tuhan, direkonstruksi sedemikian rupa oleh Jumah sehingga memberikan kesadaran bahwa hudud juga memiliki sisi kemanusiaan yang melingkupinya.

Hudud menurut Jumah harus dipandang dari dua sisi yang keduanya bagaikan dua keping mata uang yang meskipun berbeda tapi tidak dapat dipisahkan, keduanya harus senantiasa berdialog dalam implementasi praktik hudud di masyarakat. Pertama, sisi ketuhanan. Jumah menyatakan bahwa hudud merupakan sebuah sistem yang paling baik dalam pemberian hukuman karena dia merupakan wahyu dari Tuhan. Selain itu, penetapan hukuman hudud dalam beberapa perkara menurutnya merupakan sebuah penegasan dari syariat bahwa hal tersebut merupakan sebuah dosa besar yang memberikan banyak pengaruh buruk di tengah kehidupan masyarakat dan kelak di hari pembalasan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang sudah dilakukan.²⁸

Kedua, sisi kemanusiaan. Adapun yang dimaksud dengan sisi kemanusiaan disini adalah sebuah realitas historis yang dialami umat muslim saat ini yang menghalanginya untuk dapat melaksanakan hudud seperti di era klasik. Menurut Jumah, ada beberapa syarat, kriteria, dan kondisi yang meniscayakan penangguhan praktik hudud. Lebih lanjut Jumah menegaskan bahwa melaksanakan praktik hudud tanpa memenuhi syarat-syarat yang sudah terlebih dahulu diterapkan syariat merupakan sebuah perilaku yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Menurutnya, hudud bukanlah merupakan sebuah media untuk balas dendam melainkan sebuah media preventif untuk mencegah umat muslim melakukan segala tindakan yang dilarang dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam kecenderungan syariat untuk memberikan pemaafan dan menyembunyikan aib dari para pelaku kejahatan.²⁹

Jumah mendorong umat muslim untuk lebih memahami realitas kehidupan umat muslim yang baginya tidak mungkin untuk mengimplementasikan hudud. Ada beberapa alasan yang diajukan oleh Jumah. Pertama, Jumah beranggapan bahwa sekarang adalah zaman *syubhat 'ammah*. Menurut Jumah, hukum senantiasa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Sehingga dengan kondisi

²⁶ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidu>n: manhja>juhum... wa munaqos}ah aha>m qoda>ya>hum* (Kairo: *Da>r al-muqattam*, 2013).

²⁷ Sulaeman, "Ijtihad Maqasidi Dan Politik Pengetahuan: Pergumulan Diskursus Keagamaan Revolusi Mesir Yusuf Al-Qaradawi Dan 'Ali Jumah."

²⁸ Jumah, 74.

²⁹ Jumah, 74.

saat ini yang menurutnya kondisi syubhat sudah menlingkupi berbagai praktik dalam kehidupan meniscayakannya untuk menanggukkan hudud seperti saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kedua, terlalu sedikitnya bahkan mungkin tidak adanya saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan hudud.³⁰

Dengan begitu dalam distribusi pembagian hak, Jumah memiliki kesadaran teoritis bahwa hudud merupakan sebuah hak mutlak Tuhan yang tidak mungkin dapat diubah oleh siapapun. Hak-hak Tuhan yang mengatur perihal hukum ibadah, hukum pidana, kafarat, dan kemaslahatan publik tidak mungkin dinegosiasikan dengan kondisi apapun. Sebagai pembuat hukum Allah punya wewenang mutlak untuk menetapkan batas-batas, dan prosedur penyelesaian dalam penegakan hukum hudud.³¹ Namun meskipun begitu Tuhan juga menetapkan suatu kondisi yang dapat dijadikan alasan untuk tidak diterapkannya sanksi hukum, yaitu taubat. Misalkan pelaku tindak pidana pencurian, perzinahan, dan perampokan bertaubat sebelum tertangkap, maka sanksi hukum tidak dapat diterapkan kepadanya. Pertobatan adalah bukti bahwa pelaku telah berubah, yang mengarah pada pengecualian dari hukuman.³²

Selain itu, kesadaran sisi humanitas dalam hudud yang dimiliki oleh Jumah meniscayakan untuk menanggukkan praktik hudud jika syarat-syaratnya tidak dapat dipenuhi. Jumah menjelaskan bahwa hampir mustahil untuk menerapkan hudud di zaman sekarang dikarenakan ada beberapa syarat yang belum bisa terpenuhi di kondisi saat ini. Sehingga dengan begitu ada dua hak yang terkandung dalam kasus seperti ini yakni hak Tuhan untuk dilaksanakannya hukum hudud dan dari sisi pelaku dia juga punya hak untuk lepas dari ancaman hukum tersebut karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk pelaksanaan hudud. Islam tidak mengajarkan penganiayaan terhadap siapapun termasuk kepada pelaku kejahatan sekalipun sehingga jika terdapat kasus seperti ini Imam Al-Sarakhsi mengatakan bahwa hak manusia untuk penanggukan hudud lebih didahulukan daripada hak Tuhan untuk tetap melaksanakan hukum hudud.³³

Pandangan Usaimin Tentang Hukum Penerapan Hudud di Era Kontemporer

Usaimin berasal dari al-Wahbah dari Bani Tamim yang dilahirkan pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 H./ 29 Maret 1929 M. di daerah 'Unaizah, salah satu kota di Provinsi al-Qashim, Kerajaan Saudi Arabia.³⁴ Usaimin memiliki nama lengkap yaitu Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Sulaiman ibn 'Abd Ar-Rahman Al-'Usaimin. Dia dilahirkan di tengah keluarga yang sangat religius hal ini terbukti ketika Usaimin pertama kali belajar mendalami ilmu agama kepada kakek kandungnya sendiri yaitu Syekh Abdurrahman ibn Sulaiman Al Damigh di Ma'had al-Ilmi Negeri Unaizah. Selain

³⁰ Jumah, 74-77.

³¹ Sodiqin, "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System."

³² R. Peter, *Crime and Punishment in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 27.

³³ Al-Sarakhsi, *us}u>l al-S{arakhsi> Juz 2, 297.*

³⁴ Abu Anas Majid Al-Bankani, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*, 1st ed. (Jakarta: Darul Falah, 2006),

itu, Usaimin kecil juga sudah mampu menghafalkan 30 juz Alquran saat usianya belum genap sebelas tahun tepatnya saat dia belajar di sekolah Ali bin Abdillah asy-Syahyatan.³⁵

Usaimin merupakan seorang yang menghabiskan umurnya untuk menimba ilmu-ilmu agama. Atas arahan yang diberikan oleh orang tuanya Usaimin belajar kepada Syekh Abdurrahman bin Nashir AS-Sa'di yang mengajarkan beberapa ilmu syar'i serta Bahasa Arab di Masjid Raya di 'Unaizah. Disana, Usaimin terlebih dahulu berguru kepada dua murid senior As-Sa'di yaitu Syekh ash-Shalih dan Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Muthawwa' untuk belajar kitab *Mukhtasjar al-Aqi>dah al-Wasi>tjiyyah*, *Minhaj as-Sa>liki>n*, *al-Juru>miyyah*, dan *alfiyyah* dalam ilmu nahwu dan saraf. Kemudian setelah dirasa cukup belajar kepada para seniornya, Usaimin akhirnya bisa langsung berguru kepada As-Sa'di. Dia belajar banyak hal kepada As-Sa'di seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah kenabian, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu Usul, ilmu waris dan gramatikal arab. Dia juga menghafalkan beberapa matan kitab dalam masing-masing disiplin ilmu ini.³⁶

Dalam perjalanan keilmuannya, Usaimin juga sempat mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, yaitu pada tahun 1372 H./1952 M. di Ma'had al-Ilmi yang terletak di kota Riyadh. Dia menyelesaikan pendidikannya di Riyadh hanya dalam waktu dua tahun dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke Unaizah dan melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan As-Sa'di. Selama dua tahun di Riyadh, Usaimin banyak berguru kepada beberapa ulama besar seperti, Syaikh Muhammad ibn al-Amin asy-Syinqiti, asy-Syaikh al-Faqih Abd al-Aziz ibn Nashir bin Rasyid serta Syaikh al-Muhaddis Abd ar-Razzaq al-'Ifriqiy, dan Syaikh 'Abd Aziz bin Abdillah bin Baz.³⁷

Selama hidupnya Usaimin pernah menduduki beberapa jabatan penting seperti anggota *Haiah kiba>r al-'ulama*, Kepala Bagian Aqidah di cabang Universitas Muhammad ibn Saud al-Islamiyah Qashim, dan juga Kepala Jamaah Tahfidz Alquran di kota Unaizah. Selain itu, Usaimin juga menulis banyak karya yang masih eksis sampai sekarang. Ada sekitar 40 karya di berbagai ilmu keislaman yang ditulis oleh Usaimin di semasa hidupnya. Beberapa kitab yang berhasil disusun antara lain *Fath} ar-rabb al-bariyyah bi talkhi>s} al-H{ama>wiyah*, *Maja>lis Syah}r Rama>dja>n*, *Al-Manhaj li muri>d al-'umrah wa al-haj*, *Tas}i>l al-fara>id*, *Syarh} lum'ah al-i'tiqa>d*, *Syarh} al-aqi>dah al-wasi>tjiyyah*, *Aqsa>m al-mudayyanah*, *Ad} djiya>' al-lami' min al-khut}ab al-jawa>mi*, *al-Majmu'*, *Us}u>l at-tafsi>r*, *al-Mukhta>r*, *Riya>d} as}-sja>lih}i>n*, *asy-Syarh} al-Mumt}i'*, dan masih banyak lagi lainnya yang akhirnya dikumpulkan dalam satu kitab yang diberi judul *Majmu' al-fata>wa wa ar-rasa>il*.³⁸

Pandangan Usaimin terkait bagaimana hukum penerapan hudud di era kontemporer dapat dijumpai dalam sebuah kitab yang diberi judul *al-Fata>wa asy-Syar'iyyah fi> al-Masa>il al-'As}riyyah min 'Ula>ma>' al-Balad al-H}aram*. Sebuah kitab

³⁵ Abid Al Jabiry, *Mausu'ah Abdurrahman Assa'di*, 1st ed. (Makkah: Dar Qalam Maktabah Makkah al-Mukarramah, 2002), 27.

³⁶ Harahap, "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al- Utsaimin Dalam Kitab *Fath Z}i> al-Jala>l wa al-Ikra>m Syarh} Bulug\ al-Mara>m*," 70.

³⁷ Al-Bankani, *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*, 262.

³⁸ Haryanto, "Biografi Ringkas Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin."

yang berisi rangkuman pendapat dan fatwa dari beberapa ulama yang tinggal di tanah haram seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Usaimin, syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, dan Syekh Shalih bin Fauzan.

Fatwa yang diberikan oleh Usaimin ini didasari oleh sebuah pertanyaan yang ditujukan kepadanya terkait hukum menanggukkan sebagian hukum hudud pada saat ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

"Apakah seorang hakim boleh menanggukkan sebagian hudud dalam waktu-waktu darurat seperti yang dilakukan oleh Umar r.a ketika membatalkan hukum had pencurian ketika tahun paceklik?"³⁹

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Usaimin dengan menegaskan bahwa:

*Wajib bagi setiap umat muslim untuk menegakkan apa yang sudah ditetapkan oleh dalam hukum hudud-Nya. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah diwartakan oleh Umar bin Khatthab r.a ketika sedang berada di atas mimbar Nabi saw. ketika Umar menjelaskan tentang hukum rajam untuk seorang pezina yang sudah menikah, "Aku khawatir lama-lama orang akan berkata: 'kami tidak menjumpai perintah rajam dalam Alquran.' Sehingga mereka akan tersesat karena tidak menjalankan perintah Allah Swt.." Dalam konteks ini Umar r.a menjelaskan bahwa hudud merupakan salah satu kewajiban dari Allah, dan tidak ada keraguan lagi karena Allah memerintahkan hal demikian.*⁴⁰

Usaimin dengan tegas menjelaskan bahwa hudud merupakan kewajiban yang Allah berikan untuk dijalankan oleh umat Islam. Hal tersebut baginya sudah sesuai dengan beberapa ayat Alquran dan hadis Nabi saw. yang dia kutip untuk dijadikan sebagai sebuah dalil kewajiban pelaksanaan hudud. Dia khawatir umat Islam akan tersesat semakin jauh jika banyak perintah yang Allah berikan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut dia menjelaskan bagaimana hukum menanggukkan sebagian dari hudud.

Tidak diperbolehkan bagi hakim untuk membatalkan hukum hudud apapun situasi dan kondisinya. Riwayat yang disandarkan kepada Umar r.a yang membatalkan hukum hudud perlu diberi dua catatan penting. Pertama, dari segi keabsahan riwayatnya. Kami menuntut kepada seseorang yang menganggap riwayat tersebut shahih dari Umar r.a untuk membuktikannya. Kedua, Jika riwayat tersebut shahih maka sesungguhnya Umar r.a membatalkan hukum had tersebut karena adanya sebuah syubhat, yaitu orang tersebut sedang dalam kelaparan. Karena terkadang manusia mengambil sesuatu karena sedang dalam kondisi darurat bukan semata-mata untuk mengenyangkan perutnya dengan hal tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa ketika seseorang membutuhkan sebuah makanan maka wajib bagi umat muslim untuk memberinya makan. Umar r.a khawatir bahwasanya pencuri itu sebenarnya sangat membutuhkan makanan akan tetapi dia tidak mendapatkannya kemudian dia mencari kesempatan kemudian mencurinya. Hal seperti inilah yang layak dilakukan oleh Umar

³⁹ Usaimin dkk., *al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Mas'ali al-'Asriyyah min 'Ulama' al-Balad al-Haram*. 755.

⁴⁰ Usaimin et al., 755.

r.a jika atsar yang dinisbahkan kepadanya shahih secara riwayat bahwa dia menggugurkan had yakni had pencuri di tahun paceklik.⁴¹

Pandangan di atas memperlihatkan sisi kehati-hatian dari Usaimin yang meminta kepada siapapun yang mengatakan bahwa dalam sebuah riwayat Umar membatalkan hudud untuk membuktikan klaim tersebut. Baginya, walaupun riwayat tersebut shahih hal tersebut bukan berarti Umar membatalkan hudud sepenuhnya karena pembatalan hudud oleh Umar tersebut dikarenakan adanya syubhat dan sifatnya kondisional. Lebih lanjut Usaimin mengomentari komitmen para penguasa terhadap agamanya.

Adapun para penguasa kita sekarang komitmen mereka terhadap agama sulit untuk dapat dipercaya, begitu pula nasihat-nasihatnya kepada umat. Dan andaikata mereka diberi kesempatan untuk menjalankan hukum tersebut, maka sebagian dari mereka akan berkata : “Menerapkan hudud di zaman sekarang sudah tidak relevan. Hal ini dikarenakan musuh-musuh kita dari golongan kafir menuduh kita sebagai orang-orang yang liar, orang yang bengis dan kita tidak sesuai dengan hak-hak manusia.” Sehingga hudud ditanggguhkan secara keseluruhan untuk menjaga musuh-musuh Allah Swt.. Dan karena hudud tidak diberlakukan menyebabkan banyak sekali tindak pidana di tengah masyarakat yang menjadikan manusia sampai mereka para penguasa yang tunduk pada orang-orang kafir kebingungan terkait apa yang harus mereka lakukan kepada para pelaku tindak pidana.⁴²

Dari pemaparan di atas dapat diapahami bahwa Usaimin sama seperti pendahulunya yaitu Ibnu Taimiyyah memahami hudud sebagai sebuah kewajiban yang wajib diberlakukan kepada siapapun yang bersalah. Tidak boleh digugurkan karena sebuah keringanan, hadiah ataupun hal lainnya. Baginya, segala hal yang bertujuan untuk meringankan hukum-hukum ini merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap Tuhan dan kelak akan mendapatkan laknat-Nya karena telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah.⁴³ Usaimin menjelaskan bahwa penerapan hudud merupakan sebuah kebaikan karena hal itu merupakan perintah dari Tuhan, bahkan pemberlakuan hudud dipandang sebagai hal yang lebih baik dari hujan selama 40 hari, karena dengan ditegakkannya hudud dapat menampilkan sebuah ketaatan dan mendatangkan rezeki dan pertolongan kemenangan kepada umat muslim.⁴⁴

Usaimin memahami bahwa penerapan hudud merupakan salah satu tujuan dari sebuah kekuasaan dalam Islam. Penerapan hudud merupakan sebuah praktik yang bertujuan untuk menegakkan hal-hal yang ma’ruf dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Dengan begitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menanggguhkan hudud merupakan sebuah hal yang berlawanan dengan perintah agama. Hal ini menurut Usaimin dapat menimbulkan kemurkaan Tuhan seperti yang pernah terjadi

⁴¹ Usaimin et al., 756.

⁴² Usaimin et al., 756.

⁴³ Muhammad Ibn Shalih al-Usaimin, *Politik Islam Ta’liq Kitab as-Siyasah as-Syar’iyyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), 165-66.

⁴⁴ Muhammad bin Shalih Al-Usaimin, *At-Ta’liq ‘Ala as-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fi Is}la}h} Ar-Ra’}y Wa Ar-Ra’}iyyah.*, 200AD, 176.

kepada kaum Bani Israil yang mendapatkan azab dari Tuhan dikarenakan ketidakseriusan mereka dalam menjalankan praktik hudud.⁴⁵

Dalam fatwanya, Usaimin menjelaskan alasan ketidakabsahan penangguhan hudud yang dilakukan oleh para hakim apapun situasi dan kondisinya.⁴⁶ Menurutnya, menegakkan apa yang sudah diatur oleh Allah dalam syariat Islam merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Usaimin mendorong agar peraturan yang sudah berlaku di Arab Saudi yang mengatur tentang hudud dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya.⁴⁷ Baginya hukum tersebut merupakan pemberian dari Tuhan yang berarti merupakan hukuman yang paling baik dan paling tepat untuk semua umat muslim dan merubahnya merupakan perbuatan bid'ah.⁴⁸

Usaimin menolak beberapa klaim yang diajukan oleh sebagian kelompok umat muslim yang menggunakan sebuah riwayat penangguhan hudud yang disandarkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Usaimin mempermasalahkan otentisitas dari riwayat tersebut dan menuntut mereka yang menggunakan riwayat tersebut untuk membuktikan keshahihannya.⁴⁹ Lebih lanjut, bagi Usaimin andaikan riwayat itu benar bukan berarti riwayat tersebut dapat dijadikan dalil untuk menanggukhan hudud. Menurutnya, penangguhan hudud yang dilakukan oleh Umar merupakan sebuah kasus khusus karena terjadi saat kondisi paceklik yang menyebabkan pelakunya mengalami kelaparan dan terpaksa mengambil hak orang lain.⁵⁰

Dalam fatwanya, Usaimin menceritakan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab r.a ketika sedang berada di atas mimbar Nabi saw. ketika Umar menjelaskan tentang hukum rajam untuk seorang pezina yang sudah menikah, "Aku khawatir lama-lama orang akan berkata: 'kami tidak menjumpai perintah rajam dalam Alquran.' Sehingga mereka akan tersesat karena tidak menjalankan perintah Allah Swt.." Dalam konteks ini Umar r.a menjelaskan bahwa hudud merupakan salah satu kewajiban dari Allah, dan tidak ada keraguan lagi karena Allah memerintahkan hal demikian.⁵¹

Dengan mengutip riwayat ini, Usaimin hendak menjelaskan, bahwa praktik penangguhan hudud yang dilakukan oleh Umar tidak bisa dipahami sebagai sebuah dalil yang independen untuk menanggukhan hudud, karena ada riwayat lain yang mengindikasikan kekhawatiran Umar jika praktik hudud tidak diberlakukan sebagaimana mestinya. Dua dalil ini yang kemudian dikumpulkan oleh Usaimin kemudian digunakannya secara integral tanpa menanggalkan salah satu diantaranya. Usaimin menggunakan metode jamak untuk menyikapi dua dalil tersebut.⁵²

⁴⁵ Al-Usaimin, 170.

⁴⁶ Usaimin et al., *al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masa'ili al-'Asriyyah min 'Ulama' al-Balad al-Haram*, 756.

⁴⁷ Usaimin et al., 755.

⁴⁸ Azzahra, "Penafsiran Syekh Al-'Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid'ah Dalam Alquran."

⁴⁹ Usaimin dkk., *al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masa'ili al-'Asriyyah min 'Ulama' al-Balad al-Haram*, 756.

⁵⁰ Usaimin et al., 756.

⁵¹ Usaimin et al., 755.

⁵² Siti Ardianti, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin," n.d. Dalam menyikapi perbedaan riwayat baik hadis maupun atsar, Usaimin menggunakan salah satu metode yang

Menurutnya, kedua riwayat tersebut tidak merubah fakta bahwa hudud merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh Tuhan. Riwayat penangguhan hudud dari Umar harus dipahami sebagai sebuah pengecualian karena sedang dalam kondisi darurat. Kondisi tersebut dapat menggugurkan sebuah hukum untuk kemaslahatan manusia namun bukan berarti hal tersebut merupakan dalil kebolehan penangguhan hudud.

Usaimin dalam fatwanya berusaha untuk melakukan dua kritik sekaligus. Pertama, Usaimin melakukan kritik terhadap fenomena pemahaman sebagian kelompok umat muslim yang menginginkan penangguhan terhadap penerapan hukum hudud. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah hal yang tidak diperkenankan karena bertentangan dengan aturan syariat yang sudah mengatur hal tersebut dengan jelas. Penggunaan riwayat yang disandarkan kepada Umar sendiri menurutnya merupakan sebuah hal yang mengandung kecacatan baik secara riwayat maupun secara pemahaman.

Kedua, Usaimin melakukan kritik terhadap pemerintah penguasa Arab Saudi yang baginya kurang serius dan cenderung condong kepada musuh-musuh Islam untuk meniadakan hukum hudud. Usaimin menegaskan bahwa otoritas pelaksanaan hudud merupakan kewajiban dari Allah Swt. kepada seluruh umat muslim tanpa terkecuali. Tidak ada seseorang atau lembaga termasuk pemerintahan yang berhak untuk menanggukannya. Hak Tuhan dalam pelaksanaan hudud merupakan sebuah hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat sebagaimana dipahami oleh kalangan ulama di era klasik.⁵³

Usaimin tampak memiliki totalitas yang mendalam dalam menegakkan syariat Islam. Hal ini nampak dari segala kritiknya baik kepada peradaban barat yang dianggapnya sebagai musuh Islam karena termasuk orang-orang kafir dan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam nas-nas syariat dan juga dari kritiknya kepada pemerintah Arab Saudi yang dianggap kurang serius dalam menjalankan syariat Islam. Segala kritik yang dilontarkannya tersebut merupakan hasil dari paradigma berpikir Usaimin yang memiliki watak tekstualis dengan hanya menjadikan teks-teks syariat sebagai dasar pemikirannya. Bagi kalangan ini nas-nas syariat memiliki sisi universalitas dan merupakan sebuah ajaran final yang akan tetap sesuai dengan realitas zaman sehingga dia akan menolak segala macam perubahan atas syariat yang dipahaminya.⁵⁴

KESIMPULAN

Dari pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa Jumah berusaha melakukan kontekstualisasi pemahaman keislaman yang dimilikinya dengan kondisi yang dihadapinya yaitu di Mesir. Perubahan sosial yang dihadapi oleh Mesir menurutnya meniscayakan penangguhan atas pelaksanaan hudud. Jumah pada

dianggap sesuai di antara empat metode yaitu jamak, nasakh, tarjih dan tawaqquf sebagaimana sudah dijelaskan oleh Usaimin dalam kitabnya *al-Usul min 'Ilmi al-Usul*

⁵³ Ali Sodiqin, "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1418>.

⁵⁴ Saeed, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, 3.

dasarnya meyakini bahwa hudud merupakan sebuah ketentuan dari Tuhan, namun dengan melihat realitas kondisi kehidupan umat Islam pada saat ini Jumah berpendapat hudud boleh untuk ditanggguhkan agar tidak merenggut hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Hal tersebut bertolak belakang dengan pandangan Usaimin yang bercorak tekstualis dan akhirnya menolak segala percobaan penangguhan atas hudud. Baginya, hudud merupakan ketentuan yang sudah diatur oleh Tuhan sehingga kita hanya perlu menjalankannya dengan sebaik mungkin tanpa perlu diubah atau bahkan ditanggguhkan.

Pola pendekatan tekstualis seperti yang dilakukan oleh Usaimin pada dasarnya lahir dari komitmen yang sangat kuat terhadap praktik keberislaman. Akan tetapi, pola seperti ini juga kerap dikritik karena dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman dan juga kerap kali hanya bisa untuk menangkap bentuk dari syariat namun kehilangan ruh yang ada didalamnya. Terutama di tengah kondisi zaman yang sudah berubah seperti saat ini, penulis meyakini bahwa pola pendekatan seperti yang dilakukan oleh Jumah dalam praktik hudud dapat lebih adaptif dan lebih mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan yang melekat di dalam syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. "Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 334. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1881>.
- Al Jabiry, Abid. *Mausu'ah Abdurrahman Assa'di*. 1st ed. Makkah: Dar Qalam Maktabah Makkah al-Mukarramah, 2002.
- Al-Bankani, Abu Anas Majid. *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*. 1st ed. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad ibn Abu Sahl. *Ushul Al-Sarakhsi Juz 2*. 1st ed. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1993.
- Al-Usaimin, Muhammad bin Shalih. *At-Ta'liq 'Ala as-Siya>sah Asy-Syariyyah Fi> Isjla>h} Ar-Ra>'Iy Wa Ar-Ra'iiyyah.*, 200AD.
- Amrullah, Najib. "Pandangan Ali Jum'ah Tentang Hudud Dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia : Studi Analisis Kitab Al-Bayan Lima Yasyghalu Al-Adzhan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ardianti, Siti. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin," n.d.
- AZ, Nairazi. "Relevansi Jarimah Hudud Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)." *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2016).
- Azhari, Usamah Sayyid al-. *Asanid Al-Miṣriyyin*. Kairo: Dār al-Faqīh, 2011.
- Azzahra, Hanisah. "Penafsiran Syekh Al-'Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid'ah Dalam Al-Qur'an." *At-Tibyan* 3, no. 1 (October 1, 2020): 70-84. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.17>.
- Faiqoh, Ulfia Nur. "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim." *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (January 18, 2022). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2402>.

- Fajar. "Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah." Tesis, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Harahap, Doli Marwan. "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al- Utsaimin Dalam Kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughul Maram." *'Ainul haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Haryanto, Sigit. "Biografi Ringkas Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin." Or.id. *Muslim.or.Id* (blog), 2023. <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>.
- Inzaghi, Fauzan. "Mengenal Syekh Ali Jum'ah, Ulama Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)." *Tarbiyah Islamiyah* (blog), 2022. <https://tarbiyahislamiyah.id/mengenal-syekh-ali-jumah-ulama-ahlussunnah-wal-jamaah-aswaja/>.
- Jumah, Ali. *Al-Bayan Lima Yusyghilu al-Az\ha>n*. Kairo: Dar al- Muqaththam, 2014.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Are the Hudud Open to Fresh Interpretation?" *Islam and Civilisational Renewal*, 2009.
- — —. *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 2019. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0048721X.2022.2146418>.
- Khairani, Mibahul, and Susanto Susanto. "Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (December 23, 2019): 163. <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>.
- Mustafid, Fuad. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>.
- Peter, R. *Crime and Punishment in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Puyu, Darsul S. "Konsep Pidana Hudud Menurut Al-Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012).
- Robinson, Kali. "Memahami Syariah: Persimpangan Islam Dan Hukum." Org. *Council on Foreign Relations* (blog), 2021. <https://www.cfr.org/backgrounder/understanding-sharia-intersection-islam-and-law>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. 1st ed. New York: Routledge, 2006.
- Sodiqin, Ali. "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1418>.
- — —. "Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Hudud dari Nass hingga Teks Fikih." *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 185.
- — —. "Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).
- Staquf, Yahya Cholil. *Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama : Tajdid Jam'iyyah untuk Khidmah Millennial*. 4th ed. Rembang: Mata Air, 2022.
- Sumardi, Dedy. "Hudud Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.

- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum'ah Muhammad." *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).
- Surahman, Cucu. "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud." *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES* 2, no. 1 (June 20, 2013): 63-86. <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1308>.
- Syahputra, Satria Tenun. "Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (December 31, 2021): 188-203. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2587>.
- Usaimin, Muhammad bin Shalih, Abdul Aziz bin Ibn Bazz, Sholih bin Fauzan, and Abdillah bin abdurrahman Jibrin. *Al Fatawa Al-Syar'iyah fi al- masaili Al-Ashriyyah min fatawa 'ulama al-Baladi al- Haram*. Jeddah: Al-Lajnah al-Daimah lil buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta, 1999.
- Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih al-. *Politik Islam Ta'liq Kitab as-Siyasah as-Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2012.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).